



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Liliik Rukitasari, SH.,S.Sos.,MH., Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si., dan Toni Abidin, SH., adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "Dr. Liliik Rukitasari, SH., S.Sos.,MH. Dan Rekan" Jalan Raden Patah Nomor. 90 Rt.01 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2021 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor: 03/SKKS/01/2021, selanjutnya bertindak sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bontang, 29 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 18 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/42029/II/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Rabana No. 10, Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, setelah kelahiran anak-1 itu pindah sekitar tahun 2015 bulan Juli/Agustus ke rumah Mertua di Jalan Ulin HOP I Nomor: 31/39 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon selanjutnya telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan yang bernama ANAK, lahir tanggal 16-07-2015, sekarang ikut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan awalnya Pemohon pindah pekerjaan ke Jakarta sejak tahun 2018 bulan September, setiap bulan Pemohon berkesempatan pulang ke Bontang untuk menjenguk keluarga. Oleh karena Pemohon – Termohon hidup berjauhan antara Jakarta dengan Bontang menyebabkan frekuensi komunikasi *kurang intens*, juga *faktor ekonomi terutama biaya transportasi udara maupun transportasi darat yang sangat mahal* membuat Pemohon jadi jarang menjenguk keluarga di Bontang. Selain itu tuntutan rutinitas pekerjaan masing-masing semakin padat dan sibuk, pada gilirannya kurang saling perhatian dalam komunikasi. Sehingga ujung-ujungnya selalu terjadi percekocokan karena jauhnya jarak tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon *sudah tidak sanggup/tidak kuat dengan situasi dan kondisi terus menerus terjadi perselisihan* antara Pemohon – Termohon; Akhirnya Pemohon menjatuhkan Talak melalui sambungan telepon pada tanggal 13 Desember 2020. Pada akhirnya Pemohon memilih tetap berkarir dan bekerja di Jakarta dan tidak ingin kembali ke Bontang. Sedangkan Termohon tetap bekerja dan berkarir dan tinggal di Bontang pada rumah kediaman Orangtuanya beralamat Jalan Ulin HOP I Nomor: 31/39 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon sudah di Jakarta, saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun.

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa usaha-usaha pihak keluarga baik Pemohon maupun Termohon untuk merukunkan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon usaha itu belum dilakukan;
7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
8. Pemohon *berkesimpulan lebih baik bercerai* saja karena PERTENGKARAN YANG TERUS MENERUS TERJADI SEHINGGA TIDAK ADA LAGI HARAPAN ADANYA RASA CINTA KASIH DAN DAMAI YANG ADA DALAM RUMAH TANGGA antara PEMOHON dan TERMOHON;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Bontang) sebagai mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg tertanggal 27 Januari 2021;

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Pemohon dan Termohon, hakim mediator H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana tertuang di dalam Laporan Mediator Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg. tertanggal 03 Februari 2021;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 194/42029/I/2014 tanggal 18 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim memberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474012905080001 atas nama PEMOHON tanggal 07 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6474010131850005 atas nama PEMOHON, yang bermaterai cukup dan tidak dilampiri aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim memberi tanda bukti (P.3);
4. Surat Pengantar Ketua RT. 41 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara No. 64/RT-41/GE-BTU/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim memberi tanda bukti (P.4);
5. *Screenshot* percakapan *Whatsapps* antara Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5);
6. *Screenshot* percakapan *Whatsapps* antara Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.6);
7. *Screenshot* percakapan *Whatsapps* antara Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.7);
8. *Screenshot* percakapan *Whatsapps* antara Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.8);
9. *Screenshot* percakapan *Whatsapps* antara Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.9);
10. *Screenshot* percakapan *Whatsapps* antara Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





P.10)

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon pindah kerja ke Jakarta pada tahun 2018 dan Termohon tidak mau ikut ke Jakarta. Sehingga hubungan komunikasi dan pertemuan antara Pemohon dan Termohon menjadi kurang intens karena jarak yang jauh antara Jakarta dan Bontang. Selain itu Pemohon juga menyatakan sudah tidak cinta lagi dengan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran pada sekitar antara akhir Desember 2020 dan awal Januari 2021 ketika Pemohon berkunjung ke Bontang sudah tidak ke rumah Termohon, namun tinggal di hotel;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon 3 kali untuk hidup

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, melalui Ketua Majelis Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menanyakan kepada saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Termohon curhat kepada saksi, yang disampaikan adalah terkait masalah komunikasi yang kurang dan jarak yang jauh untuk bertemu;
- Bahwa Pemohon pernah mengeluh biaya transportasi yang besar untuk perjalanan Jakarta dan Bontang;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir travel, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah supir langganan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018-2019, Pemohon tinggal di Jakarta dan Termohon tinggal di Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon terakhir pulang ke Bontang pada bulan Januari 2021

Bahwa, melalui Ketua Majelis Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menanyakan kepada saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon pindah ke Jakarta pada awalnya kunjungan keluarga ke Bontang 3 bulan sekali;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2019 Pemohon sering pulang ke Samarinda, namun pada tahun 2020 Pemohon sudah tidak memakai jasa travel dari saksi untuk mengantar Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon pulang ke Bontang pada bulan Januari 2021, Pemohon pulang ke rumah teman, tidak pulang ke rumah kediaman isteri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menunjuk kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Pemohon dan Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Dr. Liliik Rukitasari, SH.,S.Sos.,MH., Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si., dan Toni Abidin, SH., adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "Dr. Lilik Rukitasari, SH.,S.Sos.,MH. Dan Rekan", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor: 03/SKKS/01/2021 tanggal 07 Januari 2021, yang bertindak atas nama Pemohon, dimana Dr. Liliik Rukitasari, SH.,S.Sos.,M.H., Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si., dan Toni Abidin, SH., adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak yang kondisinya menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Dr. Liliik Rukitasari, SH.,S.Sos.,MH., Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si., dan Toni Abidin, SH, dapat beracara di Pengadilan untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bontang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak melaporkan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah awalnya Pemohon pindah pekerjaan ke Jakarta sejak tahun 2018 bulan September, setiap bulan Pemohon berkesempatan pulang ke Bontang untuk menjenguk keluarga. Oleh karena Pemohon – Termohon hidup berjauhan antara Jakarta dengan Bontang menyebabkan frekuensi komunikasi kurang intens, juga faktor ekonomi terutama biaya transportasi udara maupun transportasi darat yang sangat mahal membuat Pemohon jadi jarang menjenguk keluarga di Bontang. Selain itu tuntutan rutinitas pekerjaan masing-masing semakin padat dan sibuk, pada gilirannya kurang saling perhatian dalam komunikasi. Sehingga menyebabkan selalu terjadi percek-cokkan karena jauhnya jarak tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda Bukti P.1, P.2 dan P.4, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Kartu Keluarga) yang merupakan adalah foto copy akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka melalui alat bukti tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalilnya tersebut. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon tidak dilampirinya aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Surat Keterangan Domisili dari ketua RT.14 kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara. Alat bukti P.4 tersebut tidak berkaitan langsung dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 adalah bukti elektronik berupa *screenshot printout* percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi *Whatsapps*. Bukti elektronik tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil tersebut, hal yang dibutuhkan adalah digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa *screenshot* yang diajukan pihak yang berperkara belum memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** (bapak kandung Pemohon) dan **SAKSI 2** (supir travel langganan Pemohon dan Termohon), terhadap kedua

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama yaitu **SAKSI 1** (bapak kandung Pemohon) menyatakan tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun pernah 3 kali menasihati Pemohon, sehingga mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, serta mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah. Sedangkan terhadap keterangan saksi kedua yaitu **SAKSI 2** (supir travel langganan Pemohon dan Termohon) menyatakan tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui secara langsung tidak dengan saksi kedua Penggugat, namun kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2018, sejak berpisah tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu tidak saling peduli, sikap Pemohon dengan Tergugat tersebut merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena hal demikian tidaklah terjadi bagi pasangan suami isteri yang kondisi rumah tangganya berjalan normal, tanpa didahului oleh masalah serius dalam rumah tangga, olehnya Majelis Hakim mengklasifikasikannya sebagai akibat hukum

*Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebuah peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2003 bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum (*rechts gevolg*) di atas telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Pemohon bekerja di Jakarta sehingga tempat tinggal Pemohon dan Termohon menjadi jauh dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi kurang;
4. Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon tinggal di Jakarta untuk bekerja dan sudah tidak satu rumah dengan Termohon;
5. Bahwa pada awal Januari 2021 Pemohon kembali ke Bontang namun tidak tinggal di rumah Termohon;
6. Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi telah berupaya menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat rukun kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholdzon*/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, berakibat rumah tangganya menjadi pecah dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut diatas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak suami isteri tersebut ingin bercerai dan pihak yang lain tetap berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya :*"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

### **وَإِنْ عَرَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu raj'i dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Riduansyah, S.H.I. serta Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mursidi, S.H., M.Hum., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Riduansyah, S.H.I.**

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**

Panitera,

**H. Mursidi, S.H., M.Hum..**

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,00,-
3.	Pemanggilan	:	Rp	320.000,00,-
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00,-
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Materai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	440.000,00,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Botg